

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang :

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. Undang-Undang Dasar 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1955
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Urusan Pemerintahan yang Bersifat Lokal
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Penilaian dan Pengawasan

NOMOR : 125 /KPTS/1981

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Memorandum :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Ingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

14
1981-1982

Ditetapkan:

- Pertama : Menentukan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana m

C. KABUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K, KECAMATAN SENTOLO

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SENTOLO I	1.	SD MUHAMMADIYAH KALISORA
2.	SD NEGERI SENTOLO II	2.	SD KANISIUS BONOHARJO
3.	SD NEGERI SENTOLO III	3.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI I
4.	SD NEGERI JLAMBAN	4.	SD MUHAMMADIYAH SIDOWAYAH
5.	SD NEGERI KALIPENTEN	5.	SD MUHAMMADIYAH BANJARAH
6.	SD NEGERI KEMIRI	6.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI IV
7.	SD NEGERI JETAK	7.	SD MUHAMMADIYAH WORA WARI III
8.	SD NEGERI LEBENG	8.	SD BOPKRI TUKSONO
9.	SD NEGERI SALAMREJO		
10.	SD NEGERI KALISONO		
11.	SD NEGERI KALIKUTUK		
12.	SD NEGERI PERGIWATU		
13.	SD NEGERI KRADENAN		
14.	SD NEGERI PLOSO		
15.	SD NEGERI SUKORENO		
16.	SD NEGERI KALIMENUR		
17.	SD NEGERI KALIAGUNG		
18.	SD NEGERI GEMBONGAN		
19.	SD NEGERI SRIKAYANGAN		
20.	SD NEGERI BANGUNCIPTO		
21.	SD NEGERI PERGIWATU WETAN		
22.	SD NEGERI TARUBAN		
23.	SD NEGERI ASEM CILIK		
24.	SD NEGERI SEMEN		
25.	SD NEGERI DEGUNG		